



BAB III

PEMBAHASAN

A. Kontradiksi Antar Regulasi Tentang Usia Perkawinan Anak Perempuan Di Indonesia

Regulasi/Perundang-Undangan merupakan payung hukum yang menjadi landasan suatu perkara agar bisa mendapatkan suatu pengesahan dan perlindungan dari Negara di mana tempat kita tinggal, sementara itu di Indonesia sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal (1) Ayat (3) menyatakan bahwa “Negara Indonesia adalah Negara hukum”, jadi dengan demikian semua rakyat Indonesia haruslah tunduk dan patuh terhadap hukum, tanpa terkecuali, kecuali Undang-Undang mengatur lain.

Oleh karenanya dalam ranah perkawinan di Indonesia di atur sebuah payung hukum yang jelas yakni dalam Undang-Undang Nomer 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan yang sebelumnya diatur dalam Burgerlijk Wetboek. Perlu kita ketahui

bersama dalam Undang-Undang No 1 Tahun 1974 di dalamnya diatur tentang dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami istri, harta benda dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, Perwalian dan Ketentuan-ketentuan lain.⁵¹

Berkaca dari berbagai muatan dan kebutuhan masyarakat yang mau-tidak mau harus di penuhi oleh Negara, maka bagi suatu Negara dan Bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya Undang-Undang Perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita. Berdasarkan pengamatan penulis maka dalam Undang-Undang tentang perkawinan dinyatakan, bahwa suatu perkawinan adalah sah apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dan disamping itu tiap-tiap perkawinan harus dicatat menurut Undang-Undang yang berlaku.

Untuk kelancaran pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tersebut pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974. PP. No. 9 Tahun 1975 tersebut dimuat dalam Lembaran Negara tahun 1975 nomor 12 dan penjelasannya dalam Tambahan Lembaran Negara nomor 3050. PP. No. 9 Tahun 1975 itu memuat 10 bab dan 49 pasal yang mengatur tentang Ketentuan Umum, Pencatatan

⁵¹ Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, h. 4.

Perkawinan, Tata Cara Perkawinan, Akta Perkawinan, Tata Cara Perceraian, Pembatalan Perkawinan, Waktu Tunggu, Beristri lebih dari seorang, Ketentuan Pidana dan Penutup.⁵²

Kemudian di dalam Undang-Undang Perkawinan di Indonesia yakni UU No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal (7) Ayat (1) menyebutkan bahwa “ Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun”.

Secara filosofis dan historis dalam lahirnya Undang-Undang Perkawinan di Indonesia, berdasarkan pernyataan Buya Hamka tepat. Posisi kaum Muslimin saat itu memang lemah. Di luar parlemen seringkali mengalami berbagai kesulitan menjalankan dakwah. Di dalam parlemen, Fraksi Persatuan Pembangunan (F-PP) hanya menguasai 94 dari 460 kursi. Jika diadakan pemungutan suara, jelas pihak Islam yang telah dilebur menjadi PPP akan kalah, mengingat Golkar, ABRI dan sebagian di PDI menyetujui RUU tersebut. Maka PPP terutama dimotori tokoh-tokoh NU, demi menolak RUU ini melakukan berbagai manuver-manuver yang berani di bawah kepemimpinan KH Bisri Syansuri saat itu.

Melihat kerasnya reaksi umat Islam, rezim Soeharto mulai melunak dan bersedia untuk berkompromi. Namun bukan dalam parlemen melainkan di luar parlemen. Sejak Oktober 1973, pemerintah, terutama melalui ABRI mengadakan pembicaraan dengan tokoh-tokoh Islam, PPP. Termasuk dengan KH Bishri Syansuri.

⁵² Hilman, *Hukum Perkawinan Indonesia*, h. 4.

KH Bisri Syansuri adalah besan dari KH Hasyim Asy'ari. Beliau mertua dari KH Wahid Hasyim. Ia dikenal sebagai ulama yang keras dalam hal fiqih. Ia adalah benteng fiqih Nadhlatul Ulama saat itu. Para Jenderal seperti Soemitro, Daryatmo dan Soedomo mau tak mau harus berhadapan dengan KH Bishri Syansuri yang sudah sepuh namun tak mau berkompromi dalam hal fiqih. KH Bishri Syansuri mengumpulkan sembilan ulama besar di Jombang, dan membuat rancangan tandingan. Antara lain yang berhasil dimenangkan dalam kompromi tersebut adalah;⁵³

- a. Perkawinan bagi orang Muslim harus dilakukan secara keagamaan dan tidak secara sipil.
- b. Pernikahan setelah kehamilan diluar nikah tidak diizinkan. Dalam arti anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau akibat perkawinan.
- c. Pertunangan dilarang, karena dapat mendorong ke arah perzinahan. Pasal 13 RUU tersebut dihapus.
- d. Pasal 11 yang menyebutkan perbedaan agama bukan halangan, dihapuskan. (Pasal 11 ayat 2, yang berbunyi: “ Perbedaan karena kebangsaan, suku bangsa, Negara asal, tempat asal, agama/kepercayaan dan keturunan tidak merupakan penghalang perkawinan.)

⁵³ Beggy Rizkiyansyah, Sejarah UU Perkawinan : Antara Mengikat atau Menceraikan Agama dari Negara (2), [http:// m.hidayatullah.com/2014/09/18/sejarah-uu-perkawinan-antara-mengikat-atau-menceraikan-agama-dari-negara-\(2\)/](http://m.hidayatullah.com/2014/09/18/sejarah-uu-perkawinan-antara-mengikat-atau-menceraikan-agama-dari-negara-(2)/), diakses tanggal 29 juni 2015.

- e. Batas usia yang diperkenankan untuk menikah ditetapkan 16 tahun, bukan 18 tahun bagi wanita dan 19 tahun, bukan 21 tahun bagi pria (pasal 7).
- f. NU menolak larangan melangsungkan perkawinan lagi antara suami-istri yang telah bercerai (pasal 10).

Hal ini merupakan cilak-bakal penetapan usia 16 tahun bagi kaum perempuan yang mana menghindari kemudhorotan bahwa dari segi budaya dan kondisi social pada saat itu tidak memungkinkan untuk undang-undang mengatur ketat dengan memberi ketetapan batas usia 18 tahun. Dengan demikian secara sigkat mengenai tinjauan secara historis yang melatar belakangi penetapan tersebut.

Berdasarkan ketentuan tersebut secara tersirat karena telah diatur dalam Undang-Undang, maka dengan demikian Negara melegalkan pernikahan anak perempuan yang masih berusia 16 (enam belas) tahun, dari penetapan batas inilah banyak sekali memunculkan perdebatan yang akhirnya melahirkan suatu, ketidak konsistenan antar Undang-Undang itu sendiri atau terjadi kontradiksi diantara regulasi yang ada di Indonesia, di antaranya adalah yang mengatur tentang batas kedewasaan anak yakni dalam :

- a. Undang-Undang RI. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa batas kedewasaan seorang anak perempuan adalah ketika dia sudah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.⁵⁴

⁵⁴ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Kesehatan Dan Kesehatan Jiwa, Edisi Terbaru, h. 47.

Dari sini mengapa Undang-Undang Kesehatan menentukan demikian sebab, berdasarkan tiga ahli kedokteran menyatakan ada resiko besar bagi perempuan yang menikah dalam usia 16 (enam belas) tahun/kurang :

1) Ahli pertama, Konsultan Keluarga Berencana dan Kesehatan Reproduksi dokter Julianto Witjaksono menerangkan banyak terjadi resiko penyakit dan kelainan saat kehamilan usia muda:

a) Karena secara biologis perempuan dibawah usia 20 tahun belum siap, sehingga resiko sangat tinggi bagi ibu dan bayi. (kata staf pengajar FK UI), senin (29/9).

b) Berdasarkan kajian bidang kesehatan, kata Julianto rentang usia perkawinan paling aman bagi wanita adalah 20-35 tahun, sebab perempuan sudah masuk usia dewasa. Sedangkan kurang dari 20 tahun memiliki resiko tinggi akan kematian.

c) Adapun resiko kehamilan remaja lebih tinggi dibandingkan kehamilan pada usia reproduksi sehat (20-35 tahun), antara lain terjadi tiga sampai tujuh kali kematian dalam kehamilan dan persalinan terutama akibat pendarahan dan infeksi. Selain itu, satu dua dari empat kehamilan remaja mengalami depresi pasca persalinan.

Dalam kesimpulannya, Julianto menyatakan wanita dibawah 20 tahun memiliki resiko tinggi untuk penyakit dan kematian ketika menjalani fungsi reproduksi. Memasuki usia 20 tahun secara medic (fisik, biologis, endoktrinologi, serta psikologis dan emosional), perempuan

memiliki kematangan reproduksinya secara aman terutama dalam menghasilkan generasi Bangsa Indonesia yang berkualitas.

2) Ahli kedua, dokter Kartono Muhammad, menyatakan kehamilan dan kelahiran merupakan penyebab utama kematian remaja usia 15-19 tahun secara global. Bahkan kehamilan pada usia remaja meningkatkan resiko kematian bagi ibu dan janinnya di Negara berkembang.

a) Menurut mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), bayi yang dilahirkan oleh ibu dibawah usia 20 tahun mempunyai resiko 50 persen lebih tinggi untuk meninggal saat lahir. Selain itu bayi juga cenderung lahir dengan berat badan rendah dan resiko kesehatan lainnya.

b) Kartono menyatakan bahwa kehamilan remaja juga berdampak buruk bagi ekonomi dan social remaja tersebut, keluarga dan masyarakat.

“Remaja yang hamil biasanya putus sekolahnya”, dengan pendidikan rendah dan ketrampilan kurang juga sulit mendapatkan pekerjaan sehingga secara nasional juga merugikan produktifitas Negara, (Ujar Mantan Dokter RS AL ini).

c) Dampak psikologis terhadap remaja akibat menikah muda : terputusnya pendidikan, kemiskinan berkelanjutan, kehilangan

kesempatan bekerja, anak kurang cukup perhatian, mengalami keterlambatan perkembangan dan penyimpangan perilaku.

- 3) Ahli lain, Anggota Dewan Pembina Yayasan Kesehatan Perempuan Indonesia Saparinah Sadli meyakini Konstitusi tidak menentukan batas Usia Perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi Undang-Undang Perkawinan justru merugikan bagi perempuan.

“Karena itu, tingginya angka kematian Ibu di Indonesia dan tertinggi di Asia (akibat nikah muda) berarti menghilangkan hak kesehatan perempuan (Ujar Guru Besar Emertias Fakultas Psikologi UI)”.

Menurut Saparinah, mengizinkan perempuan menikah pada usia 16 tahun berarti Negara melegalkan usia perkawinan bagi anak perempuan sebelum dewasa.

- b. Kemudian dalam Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa batas kedewasaan anak perempuan adalah ketika sudah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.⁵⁵

Mengapa demikian, kedudukan anak sebagai generasi muda yang akan meneruskan cita-cita luhur bangsa, calon-calon pemimpin bangsa di masa mendatang dan sebagai sumber harapan bagi generasi terdahulu, perlu mendapatkan kesempatan seluas-luasnya untuk tumbuh dan berkembang dengan wajar baik secara rohani, jasmani dan sosial. Perlindungan anak merupakan usaha dan kegiatan seluruh lapisan masyarakat dalam berbagai kedudukan dan peran,

⁵⁵ Undang-Undang Perlindungan Anak, Edisi Lengkap: Perlindungan Anak Dan Perubahannya, System Peradilan Anak, Kesejahteraan Anak, Konvensi ILO Tentang Hak-Hak Anak, Pembinaan, Pendampingan, Dan Pemuliahan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi, Lengkap Dengan Lampirannya (Bandung: Fokusmedia, 2014), h. 151.

yang menyadari betul pentingnya anak bagi nusa dan bangsa di kemudian hari. Jika mereka telah matang pertumbuhan fisik maupun mental dan sosialnya, maka tiba saatnya merengantikan generasi terdahulu.⁵⁶

Perlindungan anak adalah segala usaha yang dilakukan untuk menciptakan kondisi agar setiap anak dapat melaksanakan hak dan kewajibannya demi perkembangan dan pertumbuhan anak secara wajar baik fisik, mental, dan sosial. Perlindungan anak merupakan perwujudan adanya keadilan dalam suatu masyarakat, dengan demikian perlindungan anak diusahakan dalam berbagai bidang kehidupan bernegara dan bermasyarakat. Kegiatan perlindungan anak membawa akibat hukum, baik kaitannya dengan hukum tertulis maupun hukum tidak tertulis. Hukum merupakan jaminan bagi kegiatan perlindungan anak.⁵⁷

Arif Gosita, mengemukakan bahwa kepastian hukum perlu diusahakan demi kelangsungan kegiatan perlindungan anak dan mencegah penyelewengan yang membawa akibat negative yang tidak diinginkan dalam pelaksanaan perlindungan anak.⁵⁸

Perlindungan anak tidak boleh dilakukan secara berlebihan dan memperhatikan dampaknya terhadap lingkungan maupun diri anak itu sendiri, sehingga usaha perlindungan yang dilakukan tidak berdampak negatif. Perlindungan anak dilakukan rasional, bertanggung jawab dan bermanfaat yang mencerminkan suatu usaha yang efektif dan efisien. Usaha perlindungan anak tidak boleh mengakibatkan matinya inisiatif, kreatifitas, dan hal-hal lain yang

⁵⁶ Maidin Gultom, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Dalam System Peradilan Pidana Anak Di Indonesia* (Bandung: PT Refika Aditama, 2008), h. 33.

⁵⁷ Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, h. 33.

⁵⁸ Arif, *Masalah Perlindung Anak*, h. 19.

menyebabkan ketergantungan kepada orang lain dan berperilaku tak terkendali, sehingga anak tidak memiliki kemampuan dan kemauan menggunakan hak-haknya dan melaksanakan kewajiban-kewajibannya.

Perlindungan anak dapat dibedakan dalam 2 (dua) bagian yaitu: (1) Perlindungan anak yang bersifat yuridis, yang meliputi: perlindungan dalam hukum publik dan dalam bidang hukum keperdataan. (2) Perlindungan anak non yuridis, meliputi: perlindungan dalam bidang sosial, bidang kesehatan, bidang pendidikan.⁵⁹

Berdasarkan hasil seminar perlindungan anak/remaja oleh Prayuna Pusat tanggal 30 Mei 1977, terdapat dua perumusan tentang perlindungan anak yaitu:⁶⁰

- a) Segala daya upaya yang dilakukan secara sadar oleh setiap orang maupaun lembaga pemerintah dan swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan, pemenuhan kesejahteraan fisik, mental dan sosial anak dan remaja yang sesuai dengan kepentingan dan hak asasinya.
- b) Segala daya upaya bersama yang dilakukan secara sadar oleh perorangan, keluarga, masyarakat, badan-badan pemerintah dan swasta untuk pengamanan, pengadaan dan pemenuhan kesejahteraan rohaniah dan jasmaniah anak berusia 0-21 tahun, tidak dan belum pernah menikah, sesuai dengan hak asasi dan kepentingannya agar dapat mengembangkan dirinya seoptimal mungkin.

Pasal 1 ayat (2) UU No. 23 Tahun 2002 menentukan bahwa perlindungan anak adalah segala kegiatan untuk menjamin dan melindungi anak dan hak-haknya agar

⁵⁹ Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, h. 34.

⁶⁰ Iram Setyowati Seomito, *Aspek Hukum Perlindungan Anak*, (Jakarta: Bumi Aksara, 1990), h. 14.

dapat hidup, tumbuh, berkembang, dan berpartisipasi, secara optimal sesuai dengan harkat dan martabat kemanusiaan, serta mendapat perlindungan dari kekerasan dan diskriminasi. Perlindungan anak dapat juga diartikan sebagai segala upaya yang ditujukan untuk mencegah, rehabilitasi dan memberdayakan anak yang mengalami tindak perlakuan salah (child abused), eksploitasi, dan penelantaran, agar dapat menjamin kelangsungan hidup dan tumbuh kembang anak secara wajar, baik fisik, mental dan sosialnya.⁶¹

Oleh karenanya, tentunya Undang-Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 tentunya tidak boleh abai dengan kondisi ini sebab sudah dijelaskan bahwa hak pendidikan adalah hak dasar yang dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, yang tertuang juga dalam pembukaan UUD 1945 yang berbunyi bahwa Negara juga berperan dan bertanggung jawab dalam mencerdaskan kehidupan bangsa, oleh karenanya hal ini perlu dicemati dan dikaji lebih lanjut, guna meminimalisir pendiskreditan terhadap hak-hak dasar anak.

“Masalah perlindungan hukum bagi anak-anak merupakan satu sisi pendekatan untuk melindungi anak-anak Indonesia. Masalahnya tidak semata-mata bisa didekati secara yuridis, tetapi perlu pendekatan lebih luas, yaitu ekonomi, sosial dan budaya.⁶²

Perlindungan anak berhubungan dengan beberapa hal yang perlu mendapat perhatian, yaitu:

⁶¹ Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, h.34

⁶² Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, h. 35.

- 1) Luas lingkup perlindungan:
 - a) Perlindungan yang pokok meliputi antara lain: sandang, pangan, pemukiman, pendidikan, kesehatan, hukum.
 - b) Meliputi hal-hal yang jasmaniah dan rohaniyah.
 - c) Mengenai pola penggolongan keperluan yang primer dan sekunder yang berakibat pada prioritas pemenuhannya.
- 2) Jaminan pelaksanaan perlindungan:
 - a) Sewajarnya untuk mencapai hasil yang maksimal perlu ada jaminan terhadap pelaksanaan kegiatan perlindungan ini, yang dapat diketahui, dirasakan oleh pihak-pihak yang terlibat dalam kegiatan perlindungan.
 - b) Sebaiknya jaminan ini dituangkan dalam suatu peraturan tertulis baik dalam bentuk Undang-Undang atau Peraturan Daerah, yang perumusannya sederhana tetapi dapat dipertanggungjawabkan serta disebarluaskan secara merata dalam masyarakat.
 - c) Pengaturan harus disesuaikan dengan kondisi dan situasi di Indonesia tanpa mengabaikan cara-cara perlindungan yang dilakukan di Negara lain, yang patut dipertimbangkan dan ditiru (peniruan yang kritis).⁶³
 - c. Selanjutnya diatur dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan dalam Pasal (1) ayat (1) “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Jadi

⁶³ Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, h. 36.

dengan demikian dalam undang-undang perlindungan anak batas kedewasaan adalah pada usia 18 (delapan belas) tahun.⁶⁴

Hal penting yang perlu diperhatikan dalam peraturan Perundang-Undangan yang berkaitan dengan anak adalah konsekuensi penerapannya dikaitkan dengan berbagai faktor seperti kondisi ekonomi, sosial politik, dan budaya masyarakat. Dalam berbagai peraturan Perundang-Undangan terdapat perbedaan ketentuan yang mengatur tentang anak, hal ini dilatar belakangi berbagai faktor yang merupakan prinsip dasar yang terkandung dalam dasar pertimbangan dikeluarkannya peraturan Perundang-Undangan yang bersangkutan yang berkaitan dengan kondisi dan perlindungan anak.⁶⁵

Jadi berdasarkan fakta-fakta yang ada pemerintah haruslah mengkaji kembali tentang Perundangan-Undangan Perkawinan yang berlaku di Indonesia guna menjamin hak pendidikan bagi kaum perempuan, sebab dengan penetapan usia 16 (enam belas) tahun tersebut berarti pemerintah tidak menjamin hak-hak anak yang belum mencapai usia dewasa. Dengan demikian juga Negara tidak menjamin perlindungan anak.

Berkaitan dengan hal itu, maka dapat kita cermati bersama bahwa dalam Perundang-Undangan yang ada di Indonesia, sebagaimana disebutkan diatas bahawa terjadi kontradisi penetapan batas kedewasaan antar Undang-Undang yang ada, sehingga terkadang membingungkan masyarakat terkait batas

⁶⁴ Undang-Undang Perlindungan Anak, Edisi Lengkap: Perlindungan Anak Dan Perubahannya, System Peradilan Anak, Kesejahteraan Anak, Konvensi ILO Tentang Hak-Hak Anak, Pembinaan, Pendampingan, Dan Pemuliahan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi, Lengkap Dengan Lampirannya (Bandung: Fokusmedia, 2014), h. 54.

⁶⁵ Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, h. 32-33.

kedewasa yang benar menurut regulasi dan yang bisa digunakan acuan itu masih kabur dan multi tafsir. Sehingga diperlukan sebuah konsistensi dalam penetapan batas kedewasaan bagi anak.

Melihat problem yang muncul tersebut yang termuat dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan sebagaimana kita ketahui telah diberlakukan sejak 41 tahun yang lalu. Idealnya karena telah berlaku sejak 41 tahun yang lalu, sebageian besar isi perundangan tersebut telah sangat dipahami oleh masyarakat, dan telah dipatuhi. Bahkan sebagian kelompok masyarakat, khususnya aktivis perempuan, telah mengajukan usulan agar Undang-Undang tersebut segera direvisi karena dianggap out of date dan dalam beberapa hal dinilai tidak lagi sesuai dengan kondisi saat ini.⁶⁶

Dari sini kita dapat berkaca bahwa berbagai regulasi yang ada di Indonesia sangatlah tidak konsisten dan cenderung kontras dalam mengatur hal yang sama, sehingga terkadang cenderung mengabaikan hak-hak dasar yang mana telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar. Sementara itu dalam hal perlindungan terhadap anak haruslah ada kerjasama dari berbagai pihak termasuk juga Negara guna menjamin keberlangsungan pemenuhan hak-hak dasarnya yang melekat dari lahir sebagai anugrah Yang Maha Kuasa.

Secara kewajiban, memelihara kelangsungan hidup anak adalah tanggung jawab orang tua, yang tidak boleh diabaikan. Pasal 45 Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Pokok-Pokok Perkawinan, menentukan bahwa orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak yang belum dewasa sampai anak-anak

⁶⁶ Kustini, *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan*, h. 1.

yang bersangkutan dewasa atau dapat berdiri sendiri. Orang tua merupakan yang pertama-tama bertanggung jawab atas terwujudnya kesejahteraan anak baik secara rohani, jasmani, maupun social (Pasal 9 UU No. 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak).⁶⁷

Sebagaimana kita ketahui bersama hak pendidikan merupakan sebuah hak dasar yang tidak boleh dikesampingkan, karena telah dijamin dalam Undang-Undang Dasar 1945, baik laki-laki dan perempuan haruslah mendapatkan akses dan porsi yang sama sehingga mereka bisa bersaing dalam era globalisasi dan sebagai bekal mereka nanti dalam membina sebuah keluarga. Tetapi didalam UU No. 1 Tahun 1974 menyebutkan batas usia perkawinan bagi perempuan adalah 16 (enam belas) tahun, tanpa disadari atau pun sebaliknya jika di teliti dengan cermat maka Negara telah mengabaikan atau bahkan mendiskreditkan hak pendidikan bagi anak perempuan, sebab dengan batas yang ditetapkan Undang-Undang demikian itu, hak pendidikan yang bisa dinikmati tidak sampai tuntas Pendidikan Menengah Atas atau Sederajat, sementara karena batas usia dewasa bagi laki-laki adalah 19 tahun maka dia bisa mengakses hingga Perguruan Tinggi (PT).

Maka dari itu setiap orang yang melakukan pendidikan anak harus memperhatikan dan melaksanakan kewajibannya, yang merupakan hak-hak anak didiknya. Pasal 2 UU No. 4 Tahun 1979 menentukan bahwa hak-hak anak berupa kesejahteraan, perawatan, asuhan, bimbingan, pelayanan untuk mengembangkan kemampuan dan kehidupan sosialnya, pemeliharaan dan perlindungan baik semasa dalam kandungan maupun sesudah dilahirkan, perlindungan dari

⁶⁷ Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, h. 10.

lingkungan hidup yang dapat membahayakan pertumbuhan dan perkembangannya. Hak anak adalah Hak Asasi Manusia (HAM) dan untuk kepentingannya hak anak itu diakui dan dilindungi oleh hukum bahkan sejak dalam kandungan (Pasal 52 Ayat (2) UU No. 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia).⁶⁸ Bila ditelusuri dengan teliti, rasa kasih sayang merupakan kebutuhan psikis yang paling mendasar dalam hidup dan kehidupan anak, yang sesungguhnya bersandar pada hati nurani orangtua. Dalam kenyataan banyak orangtua yang tidak menyadari hal ini, yang mempengaruhi perkembangan kehidupan anak. Anak yang dibesarkan dari sebuah konflik, cenderung mengalami keresahan jiwa, yang dapat mendorong anak melakukan tindakan-tindakan negative, yang dikategorikan sebagai kenakalan anak. Anak melakukan kenakalan, dapat dipengaruhi oleh latar belakang kehidupannya. Kenakalan anak bukan hanya merupakan gangguan terhadap keamanan dan ketertiban masyarakat, tetapi juga mengancam masa depan bangsa dan Negara. Atas dasar ini anak perlu dilindungi dari perbuatan-perbuatan yang merugikan, agar anak sebagai generasi penerus bangsa tetap terpelihara demi masa depan bangsa dan Negara. Arif Gosita mengatakan bahwa anak wajib dilindungi agar mereka tidak menjadi korban tindakan siapa saja (individu atau kelompok, organisasi swasta maupun pemerintah) baik secara langsung maupun tidak langsung. Yang dimaksud dengan korban adalah mereka yang menderita kerugian (mental, fisik, sosial), karena

⁶⁸ Maidin, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak*, h. 2.

tindakan yang pasif, atau tindakan aktif orang lain atau kelompok (swasta atau pemerintah) baik langsung maupun tidak langsung.⁶⁹

B. Implikasi Kontradiksi Antar Undang-Undang Perkawinan Terhadap Pemenuhan Hak Pendidikan Anak Perempuan

Implikasi merupakan suatu dampak yang terjadi akibat pelbagai problem tersebut diatas, mengapa demikian karena dalam Undang-Undang masih saja terjadi berbagai kontradiksi atau ketidak seragaman sehingga mengakibatkan terjadinya dampak, salah satu diantaranya adalah terkait pemenuhan hak pendidikan bagi perempuan, sebab dalam UU No. 1 Tahun 1974 Pasal 7 Ayat (1) “khususnya frasa 16 (enam belas) tahun itu bertentangan dengan UUD 1945 sepanjang tidak memamaki atau dibaca “18 (delapan belas) tahun”.

Sebab, usia kedewasaan anak perempuan itu berdasarkan berbagai undang-undang lain adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan Undang-Undang RI. No. 36 Tahun 2009 Tentang Kesehatan menjelaskan bahwa batas kedewasaan seorang anak perempuan adalah ketika dia sudah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.⁷⁰
- b. Sama halnya dengan Undang-Undang RI No. 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Anak juga menjelaskan bahwa batas kedewasaan anak perempuan adalah ketika sudah mencapai usia 18 (delapan belas) tahun.²⁰

⁶⁹ Arif Gosita, *Masalah Perlindungan Anak* (Jakarta: Akademi Pressindo, 1989), h. 35.

⁷⁰ Himpunan Peraturan Perundang-Undangan; Undang-Undang Kesehatan Dan Kesehatan Jiwa, Edisi Terbaru, h. 47.

- c. Kemudian juga dalam Undang-Undang RI No. 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang No. 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak juga menjelaskan dalam Pasal (1) ayat (1) “Anak adalah seseorang yang belum berusia 18 (delapan belas) tahun. Jadi dengan demikian dalam undang-undang perlindungan anak batas kedewasaan adalah pada usia 18 (delapan belas) tahun.”⁷¹

Diantara berbagai implikasi dari kontradiksi yang ada dalam Perundang-Undangan yang berlaku di Indonesia, mengenai batas kedewasaan bagi anak perempuan tersebut akhirnya menimbulkan suatu dampak bagi kaum perempuan yakni :

- 1) Menurut mantan Ketua Ikatan Dokter Indonesia (IDI), bayi yang dilahirkan oleh ibu dibawah usia 20 tahun mempunyai resiko 50 persen lebih tinggi untuk meninggal saat lahir. Selain itu bayi juga cenderung lahir dengan berat badan rendah dan resiko kesehatan lainnya.
- 2) Kehamilan remaja juga berdampak buruk bagi ekonomi dan social remaja tersebut, keluarga dan masyarakat.

“Remaja yang hamil biasanya putus sekolahnya”, dengan pendidikan rendah dan ketrampilan kurang juga sulit mendapatkan pekerjaan sehingga secara nasional juga merugikan produktifitas Negara, (Ujar Mantan Dokter RS AL ini).

⁷¹ Undang-Undang Perlindungan Anak, Edisi Lengkap: Perlindungan Anak Dan Perubahannya, System Peradilan Anak, Kesejahteraan Anak, Konvensi ILO Tentang Hak-Hak Anak, Pembinaan, Pendampingan, Dan Pemuliahan Terhadap Anak Yang Menjadi Korban Atau Pelaku Pornografi, Lengkap Dengan Lampirannya (Bandung: Fokusmedia, 2014), h. 54.

3) Dampak psikologis terhadap remaja akibat menikah muda : terputusnya pendidikan, kemiskinan berkelanjutan, kehilangan kesempatan bekerja, anak kurang cukup perhatian, mengalami keterlambatan perkembangan dan penyimpangan perilaku.

4) Menurut Anggota Dewan Pembina Yayasan Kesehatan Perempuan Indonesia Saparinah Sadli meyakini Konstitusi tidak menentukan batas Usia Perkawinan antara laki-laki dan perempuan. Tetapi Undang-Undang Perkawinan justru merugikan bagi perempuan. Menurut Saparinah, mengizinkan perempuan menikah pada usia 16 tahun berarti Negara melegalkan usia perkawinan bagi anak perempuan sebelum dewasa.

Al-Qabisi memiliki pandangan tentang demokrasi dalam pendidikan, menurut Al-Qabisi pendidikan adalah hak semua orang tidak ada pengecualian, baik laki-laki maupun perempuan, laki-laki dan perempuan memiliki hak yang sama dalam hal pendidikan. Al-Qabisi menyatakan bahwa belajar merupakan kewajiban setiap Muslim. Maka tidak ada perbedaan antara lelaki maupun perempuan dalam mendapatkan ilmu pengetahuan.⁷²

Sementara itu menurut K.H. Abdurrahman Wahid, tujuan pendidikan Islam haruslah untuk memanusiakan manusia merupakan hal yang mutlak adanya. Tujuan pendidikan secara filosofis bertujuan sesuai dengan hakikat penciptaan manusia, yaitu untuk menjadi hamba dan mengabdikan kepada Allah SWT. Manusia

⁷² Abd. Rachman Assegaf, *Aliran Pemikiran Pendidikan Islam: Hadharah Keilmuan Tokoh Klasik Sampai Modern* (Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2013), h. 74-75.

sebagai makhluk yang berakal sebagai makhluk yang sempurna diantara makhluk-makhluk lainnya, seperti firman Allah dalam QS. Al-Dzariyat (51); 56.⁷³

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ ﴿٥٦﴾

56. Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdikan kepada-Ku.⁷⁴

Menanggapi kedua pendapat tersebut yang menyatakan bahwa akses pendidikan tidak lah boleh di batasi oleh apa pun termasuk jenis kelamin, karena sebagaimana pendapat Gus Dur tujuan pendidikan adalah untuk memanusiakan manusia, jadi antara laki-laki dan perempuan tidak lah dibenarkan untuk di diskreditkan dalam memperoleh akses pendidikan, karena semua manusia wajib menuntut ilmu untuk membedakan antara manusia dan binatang, sehingga kesejahteraan hidup dan pembelajaran baik secara sosial dapat mengangkat derajat seseorang dan tentunya memberikan banyak pengalaman dan pengetahuan. Oleh karenanya dalam UU No. 1 tahun 1974 yang menyatakan bahwa batas usia perkawinan anak perempuan 16 (enam belas) tahun sangatlah bertentangan dengan tuntutan zaman yang semakin kompleks dan modern ini, sebab dengan penguasaan teknologi yang rendah maka akan memperendah SDM suatu bangsa itu sendiri.

Dan tentunya sebagai seorang calon ibu haruslah pendidikan yang dienyam bisa bermanfaat bagi anak-anaknya kelak, jadi mencerdaskan kehidupan bangsa

⁷³ Faisol dan Mita Sandra, *Gus Dur Dan Pendidikan Islam: Upaya Mengembalikan Esensi Pendidikan Di Era Global* (Yogyakarta: Ar-ruzz Media, 2011), h. 75.

⁷⁴ QS. Al-Dzariyat (51); 56.

bisa juga diawali dari dengan jaminan pendidikan yang luas tanpa terkecuali dan berwawasan keilmuan yang luas dan tetap berkoridor pada agama sebagai batasan-batasannya agar tidak timbul sebuah pendewaan terhadap suatu pemikiran atau logika buta semata.

Sementara itu sebagaimana tertuang dalam UU SISDIKNAS inti dari demokrasi pendidikan adalah menginginkan agar peserta didik dapat mengembangkan kebebasan melalui proses pendidikan yaitu dapat mengembangkan kapasitasnya yang positif, baik dalam aspek kognitif, efektif, psikomotor. Konsep demokratisasi dalam pengelolaan pendidikan, kemudian dituangkan dalam Undang-Undang Sistem Pendidikan Nasional tahun 2003 dalam bab III tentang prinsip penyelenggaraan pendidikan, dinyatakan;⁷⁵ Dalam Pasal (1) pendidikan diselenggarakan secara demokratis dan berkeadilan serta tidak diskriminatif dengan menjunjung tinggi hak asasi manusia, nilai keagamaan, nilai kultur dan kemajemukan bangsa, (2) pendidikan diselenggarakan sebagai satu kesatuan yang sistemik dengan sistem terbuka dan multi makna, (3) pendidikan diselenggarakan sebagai suatu proses pembudayaan dan pemberdayaan peserta didik yang berlangsung sepanjang hayat, (4) pendidikan diselenggarakan dengan memberi keteladanan, membangun kemauan, dan mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran (SISDIKNAS, 2003: 38).⁷⁶

Jadi dalam prinsipnya dari pelbagai pernyataan yang tertuang dalam Undang-Undang No. 20 tahun 2003 tentang SISDIKNAS, tentulah tidak boleh ada sebuah pendiskreditan dalam memperoleh akses pendidikan, tetapi juga

⁷⁵ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.

⁷⁶ Assegaf, *Aliran Pemikiran Pendidikan Islam*, h. 224.

berdasarkan amanat undang-undang dan kewenangan sekolah dalam mengeluarkan tata tertib sekolah, sebagaimana yang peneliti contohkan yakni:

**KEPUTUSAN KEPALA SEKOLAH SMA NEGERI JOGONALAN
NOMOR : 420/2918/13 TENTANG TATA TERTIB PESERTA DIDIK.**

Menimbang :

Bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah perlu menetapkan Peraturan Sekolah tentang Tata Tertib Peserta Didik.⁷⁷

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional.

Menetapkan :

PERATURAN SEKOLAH TENTANG TATA TERTIB PESERTA DIDIK

BAB I : Pengertian

Ketertiban berarti kondisi dinamis yang menimbulkan keserasia, keselarasan dan keseimbangan dalam tata hidup bersama sebagai makhluk Tuhan. Dalam kehidupan sekolah, kondisi itu mencerminkan keteraturan dalam pergaulan, dalam penggunaan dan pemeliharaan sarana/prasarana, penggunaan waktu, pengelolaan administrasi dan dalam mengatur hubungan dengan masyarakat dan lingkungannya. Ketertiban sekolah dituangkan dalam Tata Tertib Peserta Didik, dan disusun secara Operasional untuk mengatur tingkah laku dan sikap hidup peserta didik.

Dalam Tata Tertib Peserta didik memuat :

- a. Hal-hal yang diharuskan atau diwajibkan.
- b. Hal-hal yang dianjurkan.
- c. Hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau larangan.
- d. Sanksi-sanksi/hukuman bagi pelanggar.

⁷⁷ Tata tertib sekolah, Keputusan Kepala Sekolah Sma Negeri 1 Jogonalan Nomor : 402/2918/13 Tentang Tata Tertib Peserta Didik, merupakan salah satu bentuk pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Pendidikan oleh satuan Pendidikan Dasar dan Menengah, serta Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional. 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. <http://www.smunjogsakltn.sch.id/2010/07/09/tata-tertib-sekolah/>, diakses tanggal 7 Juli 2015.

BAB III : Larangan-larangan

Pasal 1

1. Melanggar kewajiban-kewajiban yang harus dipatuhi oleh siswa sebagaimana pada Bab II.
2. Meninggalkan sekolah sebelum berakhirnya kegiatan belajar mengajar tanpa ijin (bolos).
3. Berkeliaran atau berada di luar kelas pada saat jam-jam kegiatan belajar mengajar.
4. Berkeliaran diluar lingkungan sekolah pada saat jam-jam kegiatan belajar mengajar maupun istirahat.
5. Membawa sepeda motor yang tidak lengkap (protholan) ke sekolah.
6. Memarkir sepeda motor di luar pagar sekolah.
7. Mengendarai sepeda motor pada jam pelajaran di halaman sekolah.
8. Membawa uang saku secara berlebihan.
9. Bertingkah/berbicara berteriak-teriak dan berbuat onar yang mengandung kerawanan sekolah.
10. Berpacaran di ruang sekolah baik pada saat jam-jam sekolah maupun di luar jam sekolah.
11. Membawa senjata tajam atau sejenisnya, yang diperkirakan dapat dipergunakan untuk hal-hal yang membahayakan diri sendiri maupun orang lain.
12. Berkelahi diantara sesama siswa SMA Negeri 1 Jogonalan, maupun siswa/orang lain di luar SMA Negeri 1 Jogonalan.
13. Merokok selama masih mengenakan seragam sekolah baik di sekolah maupun di luar sekolah.
14. Berjudi atau hal-hal yang bisa diindikasikan perjudian.
15. Mengambil barang-barang milik sekolah maupun milik teman yang bukan miliknya.
16. Melakukan pemerasan atau sejenisnya yang bersifat atau diindikasikan Premanisme.
17. Melakukan pelecehan/penghinaan kehormatan martabat guru, karyawan maupun sesama peserta didik.
18. Membawa buku bacaan/kaset video ataupun HP yang memuat video pornografi.
19. Membawa/mengonsumsi/mengedarkan obat-obat terlarang (Narkoba) maupun minuman keras, baik di sekolah maupun di luar sekolah.
20. Pelecehan seksual dan perbuatan tidak senonoh.
21. Menikah dan atau hamil.
22. Melakukan suatu tindakan dalam kategori Tindakan Kriminal.
23. Bertao
24. Memalsukan dokumen administrasi sekolah.
25. Menggunakan alat komunikasi elektronik (HP) dalam kegiatan Pembelajaran/Evaluasi tanpa ijin.

BAB IV : Sanksi- sanksi

Pasal 6 ; Dikembalikan kepada kedua orang tua/wali

Diberlakukan bagi siswa yang melanggar tata tertib peserta didik yang dengan Kategori Berat:

1. Telah melalui tahapan pembinaan sebagaimana disebutkan pada Bab IV pasal 2, pasal 3, pasal 4 dan pasal 5.
2. Melanggar larangan-larangan sebagaimana Bab III pasal 1 :
 1. Membawa/mengonsumsi/mengedarkan obat-obatan terlarang (Narkoba) maupun minuman keras, baik disekolah maupun diluar sekolah.
 2. Memikah dan atau hamil.
3. Menjalani proses hukum tindak pidana oleh pihak kepolisian.
4. Melakukan penghasutan atau sejenisnya yang bersifat SARA.

Dari kajian optik agama, pernikahan adalah keharusan bagi setiap individu yang tidak mampu lagi menahan diri dari faktor seks dan sudah mampu secara finansial. Di sisi lain, pihak sekolahpun tidak mau ambil resiko dengan mempertahankan calon bapak/ibu yang menikah dini dengan membuat peraturan dan tata tertib sekolah (contoh kasus Sudirman SMA Tangerang). Siswa akan langsung dikeluarkan jika menikah apalagi dikarenakan faktor hamil di luar nikah. Jika siswa benar-benar memutuskan untuk menikah karena faktor tersebut, disilahkan mencari sekolah lain atau lanjut saja di program kesetaraan paket C untuk SMA atau *home schooling* walaupun siswa yang bersangkutan masih ingin bersekolah pada lingkungan pendidikannya. Dengan adanya tata tertib sekolah, diharapkan mampu meningkatkan kedisiplinan siswa dan menurunkan tingkat presentase *misbehaviour*.

Jika menilik Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 dalam Pasal 7 ayat 1 menyebutkan bahwa batasan usia perkawinan anak perempuan adalah 16 (enam belas) tahun maka, pernikahan menjadi suatu polemik dan penghambat untuk mendapatkan akses pendidikan formal Menengah Atas. Mereka akan langsung dikeluarkan oleh pihak sekolah baik siswa yang bersangkutan suka maupun tidak

suka dengan keputusan tersebut, sesuai dengan tata tertib sekolah yang telah disepakati pada awal masuk sekolah. Peraturan ini dibuat semata-mata untuk mengantisipasi terjadinya pemberhentian ditengah jalan saat menempuh jenjang pendidikan karena terpengaruh proses kehamilan dan melahirkan, sebab berbeda dengan jenjang Perguruan Tinggi yang mengenal sistem cuti, karena kegiatan perkuliahan bisa ditempuh selama 5 tahun berdasarkan PERMENDIKBUD terbaru. Maka dari itu mengacu pada Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional dan Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Pendidikan Nasional. Maka solusinya adalah dengan mengikuti *home schooling* atau kejar paket C.

B.1 Keunggulan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Keluarga adalah ikatan yang sakral antara laki-laki dan perempuan yang dibina dengan kasih dan sayang guna melanjutkan garis keturunan. Sementara itu ada juga pendapat bahwa pada hakikatnya, akad nikah adalah pertalian yang teguh dan kuat dalam kehidupan manusia, bukan saja antara suami –istri dan keturunannya, melainkan antara dua keluarga. Baiknya pergaulan antara istri dan suaminya, kasih-mengasihi, akan berpindah pada semua keluarga kedua belah pihak, sehingga mereka menjadi integral dalam segala urusan sesamanya dalam menjalankan kebaikan dan mencegah segala kejahatan. Selain itu, dengan pernikahan, seseorang akan terpelihara dari godaan hawa nafsunya.⁷⁸

⁷⁸ Beni Ahmad, *Fiqh Munakahat*, h. 12.

Di dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 dikatakan bahwa “Perkawinan ialah ikatan lahir batin anatar seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa! Jadi menurut perundangan perkawinan itu ialah ikatan anantara seorang pria dengan seorang wanita, berarti perkawinan sama dengan perikatan (*verbindtenis*). Dalam hal ini marilah kita lihat kembali pada Pasal 26 KUH Perdata.⁷⁹

Menurut pasal 26 KUH Perdata dikatakan Undang-Undang memandang soal perkawinan hanya dalam hubungan perdata dan dalam Pasal 81 KUH Perdata dikatakan bahwa tidak ada upacara keagamaan yang boleh diselenggarakan, sebelum kedua belah pihak membuktikan kepada pejabat agama mereka, bahwa perkawinan di hadapan pegawai pencatat sipil telah berlangsung. Selain itu menurut pandangan yang tegas dinyatakan dalam KUH Perdata (BW), perkawinan itu hanya dilihat dari segi keperdataan dan mengabaikan segi keagamaan. Hal mana jelas bertentangan dengan falsafah Pancasila yang menetapkan ajaran Ketuhanan Yang Maha Esa di atas segala-galanya.

Dengan demikian jelas nampak perbedaan pengertian tentang perkawinan menurut perbedaan pengertian tentang perkawinan menurut KUH Perdata dan menurut UU No. 1 Tahun 1974. Perkawinan menurut KUH Perdata hanya sebagai “Perikatan Perdata” sedangkan perkawinan menurut UU No. 1 Tahun 1974 tidak hanya sebagai ikatan perdata tetapi juga merupakan “Perikatan Keagamaan”. Hal mana dilihat dari tujuan perkawinan yang dikemukakan dalam Pasal 1 UU No. 1

⁷⁹ Hilman, *Hukum Perkawinan Di Indonesia*, h. 6-7.

Tahun 1974 bahwa perkawinan itu bertujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.⁸⁰

Pengertian perkawinan yang telah tertuang dan sebagaimana dinyatakan dalam Pasal 1 UU No. 1 Tahun 1974 perlu dipahami benar-benar oleh masyarakat, oleh karena ia merupakan landasan pokok dari aturan hukum perkawinan lebih lanjut, baik yang terdapat dalam UU No. 1 Tahun 1974 maupun dalam peraturan lainnya yang mengatur tentang perkawinan.⁸¹

Jadi secara operasional, keluarga bahagia dan kekal yang dicita-citakan oleh Undang-Undang ini adalah perkawinan :

- (a). Yang dimulai dari kehendak yang tulus/sadar dari masing-masing calon pengantin, diniatkan sebagai ibadah dengan memenuhi seluruh prosedur dan syarat-syarat yang ditetapkan agama;
- (b). Masing-masing pihak telah dewasa, sudah masak jiwa raga (laki-laki 19 tahun, perempuan 16 tahun);
- (c). Tidak bercerai;
- (d). Hanya satu suami dan satu istri;
- (e). Dilaksanakan menurut hukum agamanya;
- (f). Saling cinta-mencintai, tolong menolong, saling mengasihi, masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya.

Sebagaimana dikemukakan di atas, bahwa keluarga bahagia dan kekal yang dicita-citakan Undang-Undang ini diantaranya adalah masing-masing calon suami istri

⁸⁰ Hilman, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* , h. 7-8.

⁸¹ Hilman, *Hukum Perkawinan Di Indonesia* , h. 8.

telah dewasa, sudah matang jiwa raga (19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan). Karena semakin dewasa calon pengantin, semakin matang fisik dan matang jiwa mental seseorang dalam menghadapi tantangan-tantangan kehidupan. Dengan begitu perkawinan yang dilakukan calon pengantin di bawah usia disebut sebagai perkawinan di bawah umur.⁸²

Dengan demikian sebenarnya dalam Peundang-Undangan yang ada, perkawinan tersebut diharapkan dilakukan dengan penuh tanggung jawab dan penuh rasa kasih sayang sehingga tidak akan terjadi sebuah perceraian yang terjadi dalam pernikahan tersebut. Sebab akibatnya, pelaku perkawinan dihadapkan kepada tanggungjawab serta hak-hak yang dimilikinya.⁸³

B.2. Kekurangan Undang-Undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.

Sebagaimana kita ketahui bersama bahwa Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 tersebut telah berlaku selama 41 tahun lamanya, tentunya sebagian besar isi perundangan tersebut telah sangat dipahami oleh masyarakat, dan telah dipatuhi. Tetapi disadari atau tidak Undang-Undang Perkawinan yang berlaku saat ini sudah dianggap out of date dan dalam beberapa hal dinilai tidak (lagi) relevan dengan kondisi yang ada saat ini. Bahkan sebagian kelompok masyarakat, khususnya aktivis perempuan, telah mengajukan usulan agar Undang-Undang tersebut direvisi.

Kemudian batas ketetapan usia perkawinan yang ditetapkan dalam UU No. 1 Tahun 1974 khususnya dalam Pasal 7 Ayat (1) tentang penetapan batas usia 16

⁸² Kustini, Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan, h. 11.

⁸³ Beni Ahmad, Fiqh Munakahat, h. 13.

(enam belas) tahun bagi batas kedewasaan anak perempuan ini sepertinya dianggap sebagai hal yang merugikan bagi kaum perempuan, mengapa demikian, jika mengacu kepada Undang-Undang Perlindungan Anak, Undang-Undang Pendidikan, Undang-Undang Kesehatan, batas usia 16 (enam belas tahun) masih dalam kategori anak jadi masih membutuhkan perlindungan dari orangtuanya, sehingga secara reproduksipun masih belum siap untuk melakukan hubungan suami-istri dan jika hamilpun nanti masih sangat beresiko besar terhadap sang ibu tersebut.

Jadi disisi lain banyak sekali dalam aturan yang ada dalam UU No. 1 Tahun 1974 yang kontras dengan hirarki perundang-undangan yang lebih tinggi yakni UUD 1954 sebagai hirarki Perundang-Undangan tertinggi di Indonesia. Terutama jika menilik penetapan usia pernikahan 16 (enam belas) tahun bagi perempuan maka, hal itu sangatlah mendiskreditkan bagi kaum perempuan, karena dalam hal ini pendidikan anak mulai terabaikan padahal itu merupakan hak dasar, sebagai jaminan untuk mendapatkan pendidikan yang sejajar dan setara tanpa ada suatu batasan dengan yang lainnya, sebagai tanggung jawab Negara sebagaimana tertung dalam pembukaan UUD 1945 untuk” mencerdaskan kehidupan bangsa”.

Seringkali perkawinan dengan usia yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang tersebut karena bisa dikatakan dalam usia yang masih belum matang, maka banyak sekali terjadi kasus perceraian atau kandas di tentangah jalan akibat belum siap secara lahir dan batin dalam membina sebuah rumah tangga. Banyak sekali yang belum siap secara ekonomi, secara psikis, kemudian juga menjadi

korban KDRT yang akhirnya akan berdampak buruk bagi psikisnya dan akan menimbulkan sebuah trauma yang mendalam bagi perempuan.

Begitu juga bagi orang tua yang anaknya melakukan perkawinan di bawah umur, mulai dari pra nikah sampai setelah pernikahan ada yang semua kebutuhan hidup pernikahan anaknya ditanggung oleh kedua orang tuanya. Bahkan keadaan ini berlanjut bertahun-tahun di mana orang tua harus menanggung beban kehidupan mereka, karena beberapa dari mereka belum mandiri.⁸⁴



⁸⁴ Kustini, *Menelusuri Makna Di Balik Fenomena Perkawinan*, h. 140.